



PUTUSAN
Nomor 313/Pid.B/2022/PN Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : **RAVI RIVALDI MAHANKUNG Bin YUSAK**
Tempat lahir : Gogagoman (Sulawesi Utara)
Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/10 Mei 2003
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Pande Bulan RT 024 RW 08 Kel Gogagoman
Kec Kotamobagu Barat Kota. Kotamobagu Prov.
Sulawesi Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa II

Nama lengkap : **ABDUL RIHARDI Als. ARI Bin RUDI**
Tempat lahir : Tebing Tinggi (Sumatera Utara)
Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/10 Oktober 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Cengkeh Lk. I RT 01 Kel Bandar Sakti Kec
Bajenings Kota Tebing Tinggi Prov. Sumatera Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 22 Agustus 2022;

Terdakwa I ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023;

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 22 Agustus 2022;

Terdakwa II ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dipersidangan, meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan haknya untuk dapat didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 313/Pid.B/2022/PN Nnk tanggal 26 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 313/Pid.B/2022/PN Nnk tanggal 26 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I RAVI RIVALDI MAHANGKUNG Bin YUSAK dan Terdakwa II ABDUL RIHARDI Als ARI Bin RUDI** telah terbukti secara sah

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 313/Pid.B/2022/PN Nnk



dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUH dalam Surat Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I RAVI RIVALDI MAHANGKUNG Bin YUSAK dan Terdakwa II ABDUL RIHARDI Als ARI Bin RUDI** berupa pidana penjara masing-masing selama **10 (sepuluh) bulan** dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa;
3. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) lembar celana panjang jenis jeans warna hitam;
 - 2 (dua) buah hammock;
 - 1 (satu) unit camera berwarna silver;
 - 9 (sembilan) unit handphone berbagai merek;
 - 2 (dua) buah tali pinggang merek Blackhawk;
 - 5 (lima) buah jam tangan berbagai merek;
 - 1 (satu) buah kotak jam tangan;
 - 4 (empat) lembar kaca nako warna hitam;
 - 1 (satu) buah besi panjang ukuran \pm 60 cm;

Agar dikembalikan kepada Saksi CICI WIDIYAWATI Bin HASENG.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I **MAHANKUNG Bin YUSAK** bersama dengan Terdakwa II **Als ARI Bin RUDI**, pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 22.30 WITA atau pada suatu waktu di bulan Agustus 2022 atau pada waktu lain yang masih di tahun 2022 **bertempat** di rumah saksi CICI WIDIYAWATI Binti HASENG yang beralamat di Jalan Pattimura Rt 07 Kel Nunukan Timur Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prov. Kalimantan Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **mengambil barang sesuatu** berupa 9 (Sembilan) Unit Handphone berbagai merk, 1 (satu) unit kamera, 2 (dua) buah dompet, 2 buah hammock, 3 (tiga) buah celana panjang hitam, **yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** yaitu saksi CICI WIDIYAWATI, **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 WITA, Terdakwa I sedang berada di kosnya yang beralamat di Jalan Pattimura RT 07, bersama dengan Terdakwa II Als ARI. Kemudian sekira pukul 18.30 WITA terdakwa RAVI keluar dari kos menuju ke belakang kos dan melihat sebuah rumah dalam keadaan kosong karena pemilik rumah sedang tidak berada di tempat. Kemudian terdakwa RAVI mengelilingi rumah yang beralamat di Jalan Pattimura Rt 07 Kel Nunukan Timur Kec. Nunukan, Kab. Nunukan tersebut untuk melihat kondisi dan situasi. Kemudian terdakwa RAVI melihat pada bagian belakang rumah ada jendela dengan kaca nako dan tralis besi. Lalu terdakwa RAVI merusak 3 bagian kaca nako tersebut dan mengambil tralis besi pada jendela agar memudahkan terdakwa RAVI untuk masuk ke rumah

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 313/Pid.B/2022/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Kemudian terdakwa RAVI memanjat melalui jendela tersebut dan memasuki rumah. Terdakwa RAVI kemudian melihat-lihat situasi dalam rumah kemudian terdakwa RAVI keluar dari rumah tersebut melalui jendela yang sama.

- Kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 22.30 WITA, terdakwa RAVI mengajak teman temannya, yaitu Terdakwa II Als ARI dan saudara ARDI (Daftar Pencarian Orang/DPO) untuk mengambil barang di dalam rumah yang telah terdakwa RAVI tunjukan yaitu rumah yang telah terdakwa RAVI rusak jendelanya. Kemudian terdakwa RAVI masuk kedalam rumah tersebut melalui jendela yang telah dirusak tersebut lalu membukakan pintu belakang agar terdakwa ARI dan saudara ARDI dapat masuk kerumah tersebut. Lalu terdakwa RAVI mengambil barang berupa 1 (satu) unit kamera, 2 (dua) buah hammock, 9 (sembilan) unit handphone berbagai merk, sedangkan terdakwa ARI mengambil barang berupa 3 (tiga) buah jam tangan, 2 (dua) lembar celana panjang dan saudara ARDI juga turut mengambil beberapa barang dari dalam rumah tersebut.
- Kemudian pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 03.30 WITA, terdakwa RAVI, terdakwa ARI dan saudara ARDI kembali memasuki rumah tersebut. Setelah masuk kedalam rumah, beberapa waktu kemudian saudara ARDI keluar dari rumah tersebut untuk kembali ke kos. Sedangkan terdakwa RAVI dan terdakwa ARI tidur dirumah tersebut. Kemudian keesokan harinya pada sekira pukul 08.55 WITA terdakwa ARI mendengar suara pintu rumah terbuka sehingga ia lari keluar rumah melalui pintu belakang, sedangkan terdakwa RAVI masih didalam rumah sedang mandi di kamar mandi rumah tersebut. Saat terdakwa RAVI keluar dari kamar mandi, terdakwa RAVI melihat pemilik rumah yaitu saksi CICI WIDIYAWATI. Kemudian terdakwa RAVI mengambil celana di ruang tamu lalu lari keluar dari rumah tersebut.
- Bahwa perbuatan para terdakwa tidak dikehendaki atau diizinkan oleh korban yaitu saksi CICI WIDIYAWATI.
- Bahwa atas perbuatan para terdakwa saksi CICI WIDIYAWATI menderita kerugian sebesar ± **Rp13.850.000,00 (tiga belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 313/Pid.B/2022/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa telah mengerti dan Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Cici Widiyawati Binti Haseng** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah korban yang telah kehilangan barang-barang;
- Bahwa awalnya pada tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 08.30 WITA Saksi kembali ke rumah Saksi setelah Saksi dari jalan mengantar anak Saksi kesekolah, kemudian saat Saksi masuk ke dalam rumah Saksi yang beralamat di Jalan Pattimura Rt. 07 kel. Nunukan Timur kab.Nunukan Prov. Kaltara Saksi melihat barang-barang dalam rumah telah berhambur dan berantakan kemudian saat itu Saksi melihat seorang laki-laki berada diruang tamu mengambil barang berupa tas ransel kemudian ia keluar melalui jendela yang telah ia bongkar atau rusak dan setelah itu Saksi menghubungi suami Saksi an. saudara ANDRI Via telfon dan memberitahu bahwa rumah ada yang masuki tanpa seijin dan sepengetahuan kemudian isi dalam rumah berantakan dan berhambur, tak lama kemudian suami Saksi bersama anggota kepolisian datang lalu Saksi bersama suami Saksi mengecek barang-barang berharga yang ada dirumah tersebut dan setelah itu kami mendapati beberapa barang berharga milik Saksi dan suami telah hilang dimana sebelumnya barang tersebut kami simpan di dalam kamar tidur dan kemudian kami mengecek jendela belakang rumah dan ternyata kaca nako jendela tersebut dibuka dan besi tralisnya jendela tersebut dibongkar oleh Para Terdakwa dan setelah itu Saksi ke kantor Polres Nunukan melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa barang milik Saksi yang telah hilang yaitu berupa 9 (sembilan) unit HP berbagai merk, 1 (satu) unit Camera, 2 (dua) buah dompet wanita, 5 (lima) buah jam tangan, 2 (dua) buah ikat pinggang, 2 (dua) buah Hammock dan 3 (tiga) lembar celana panjang;
- Bahwa semua barang Saksi tersebut yang telah hilang sebelumnya Saksi simpan di dalam kamar tidur di rumah Saksi;
- Bahwa jendela dapur dimana kaca nako beserta besi tralisnya dilepas oleh Para Terdakwa untuk dapat masuk ke dalam rumah Saksi;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami sebesar Rp13.850.000,00 (Tiga Belas Juta Delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 313/Pid.B/2022/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian tersebut terjadi, rumah dalam keadaan kosong dan pintu rumah sasi kunci dan tutup rapat;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dalam mengambil barang-barang berharga milik saksi tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi Yohanes Don Bosko** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira jam 17.30 WITA di dalam sebuah rumah yang beralamatkan di Jl. Sanusi Blok 3 Kel. Nunukan Barat Kec. Nunukan Kab. Nunukan Prop. Kalimantan Utara, Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I, sedangkan untuk Terdakwa II ditangkap pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 11.30 WITA di sebuah rumah kos yang beralamatkan di Jl. Pattimura Rt. 07 Kel. Nunukan Timur Kec. Nunukan Kab. Nunukan Provinsi Kalimantan Utara karena diduga telah mengambil barang milik oranglain tanpa seizin pemiliknya yaitu Saksi Cici;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, cara Terdakwa I dan Terdakwa II dalam mengambil barang milik Saksi tersebut diatas yakni berawal pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2022 sekitar pukul 18.00 WITA Terdakwa I sedang berkumpul bersama dengan 2 (Dua) orang temanya yang bernama Terdakwa II dan Sdr. ARDI di kosan Terdakwa I, kemudian pada pukul 18.30 WITA Terdakwa I menuju kebelakang kosnya dan melihat sebuah rumah yang pada saat itu pemiliknya sedang tidak berada dirumah tersebut. Kemudian muncul niat Terdakwa I untuk masuk kedalam rumah tersebut untuk mengambil barang-barang yang berada didalam rumah tersebut, lalu Terdakwa I menuju kebelakang rumah tersebut dan kemudian membuka 3 (Tiga) buah kaca Nako yang berada di jendela belakang rumah tersebut. Setelah 3 (Tiga) buah kaca Nako tersebut terbuka kemudian Terdakwa I masuk kedalam rumah tersebut dan langsung menuju keruang tamu rumah untuk melihat-lihat situasi didalam rumah tersebut, lalu selanjutnya Terdakwa I keluar dari dalam rumah tersebut melalui jendela kaca nako yang telah Terdakwa I buka sebelumnya;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 22.30 WITA Terdakwa I mengajak Terdakwa II dan Sdr. ARDI untuk masuk kedalam rumah tersebut lagi, selanjutnya Terdakwa I masuk

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 313/Pid.B/2022/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melalui jendela belakang rumah tersebut yang kaca nakonya sudah terbuka, setelah Terdakwa I masuk kedalam rumah tersebut selanjutnya Terdakwa I membuka pintu belakang rumah tersebut dari dalam agar Terdakwa II dan Sdr. ARDI. Selanjutnya setelah Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr. ARDI berada didalam rumah tersebut kemudian Terdakwa I mengambil 1 (Satu) unit Camera yang terletak diatas lemari kamar, mengambil 2 (Dua) buah Hammock didalam lemari ruang tamu, lalu mengambil 9 (Sembilan) unit Handpone berbagai merk disebuah kotak yang tersimpan didalam kamar. Sedangkan Terdakwa II mengambil 3 (Tiga) buah jam tangan dan 2 (Dua) lembar celana panjang, dan untuk Sdr. ARDI mengambil 2 (Dua) buah jam tangan, 2 (Dua) buah Dompot, 2 (dua) buah sabuk;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira jam 03.00 WITA Terdakwa I dan Sdr. ARDI masuk lagi kedalam rumah tersebut lalu kemudian Terdakwa II menyusul ikut masuk kedalam rumah tersebut untuk mencari lagi barang berharga yang masih tersisa didalam rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi Cici didalam sebuah rumah yang beralamatkan di Jl. Pattimura Rt. 07 Kel. Nunukan Timur Kec. Nunukan Kab. Nunukan Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa Saksi menerangkan barang bukti berupa 1 (Satu) unit Camera, 2 (Dua) buah Hammock, 9 (Sembilan) unit Handpone berbagai merk, 5 (Lima) buah jam tangan, 2 (Dua) lembar celana panjang, 2 (Dua) buah Dompot, 2 (dua) buah sabuk tersebut diakui oleh Terdakwa I dan Terdakwa II merupakan barang hasil kejahatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr. ARDI didalam sebuah rumah yang beralamatkan di Jl. Pattimura Rt. 07 Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan Provinsi Kalimantan Utara.
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I mengambil barang milik Saksi Cici tanpa sepengetahuan pemiliknya tersebut yakni pertama kali pada hari Jumat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Agustus yakni pada pukul 18.30 WITA dan yang kedua kali nya pada hari minggu tanggal 21 Agustus 2022 pukul 22.30 WITA dan yang ketiga kali pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 pukul 03.30 WITA di Jl.Pattimura RT. 007 Kel. Nunukan timur yakni di sebuah rumah yang tidak Terdakwa I ketahui pemiliknya;

- Bahwa Terdakwa I mengambil barang-barang tersebut bersama dengan teman Terdakwa I yaitu bernama Sdr. ARDI (Daftar Pencarian Orang) dan Terdakwa II;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 yakni sekitar pukul 18.00 WITA Terdakwa I berkumpul dengan teman saudara Ardi dan Terdakwa II di kos Terdakwa I di Jalan Pattimura dan pada saat pukul 18.30 WITA Terdakwa I menuju ke belakang kos dan Terdakwa I melihat sebuah rumah kosong yang dimana pemilik rumah tersebut sedang tidak berada di tempat dan pada saat tersebut melalui jendela belakang rumah kemudian Terdakwa I membuka 3 buah kaca Nako, kemudian setelah Terdakwa I masuk ke ruang tamu tersebut dan melihat-lihat situasi di dalam rumah tersebut, kemudian Terdakwa I keluar lagi melalui jendela yang sudah Terdakwa I buka kaca nako tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 pukul 22.30 WITA Terdakwa I mengajak Sdr. ARDI dan Terdakwa II untuk masuk kerumah tersebut lagi melewati pintu belakang yang sudah Terdakwa I buka kacanya dan Terdakwa I mengambil barang yakni 1 unit kamera yang terletak di sebuah kamar tepatnya diatas lemari dan mengambil 2 buah hammock diruang tamu yakni didalam lemari kemudian Terdakwa I mengambil 9 unit handpone dengan berbagai merk di sebuah kotak didalam kamar, Terdakwa II mengambil celana sedangkan Sdr. ARDI sepengetahuan Terdakwa I mengambil jam tangan;
- Bahwa pada hari Senin 22 Agustus 2022 pukul 03.00 WITA Terdakwa I bersama Sdr. ARDI masuk lagi ke rumah tersebut untuk beristirahat/ tidur di lantai diruang tamu, kemudian pada saat Terdakwa I terbangun Pukul 04.30 WITA Sdr. ARDI sudah tidak ada di rumah tersebut melainkan Terdakwa II yang tidur bersama dengan Terdakwa I, kemudian Terdakwa I melanjutkan tidur dan terbangun pukul 06.00 WITA, kemudian Terdakwa I mandi di kamar mandi rumah tersebut, kemudian keluar dan pada saat tersebut Terdakwa I tidak menemukan Terdakwa II lagi di ruang tamu namun pintu depan rumah tersebut sudah terbuka, dan Terdakwa I melihat pemilik rumah berada di depan pintu tersebut, kemudian Terdakwa I

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 313/Pid.B/2022/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung mengambil celana yang sempat dibuka di ruang tamu, kemudian Terdakwa I ditegur oleh Saksi Cici dengan mengatakan "kamu siapa?" dan Terdakwa I menjawab "tidak kak hanya numpang mandi", kemudian Terdakwa I bergegas lari melewati pintu samping rumah yang sudah terbuka;

- Bahwa barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa I, hanya disimpan di kamar kos Terdakwa I, sedangkan barang yang telah diambil rekan lainnya, Terdakwa I tidak mengetahui;
- Bahwa Para Terdakwa mengenali barang bukti yang ditunjukkan berupa 3 (tiga) lembar celana panjang jenis jeans warna hitam, 2 (dua) buah hammock, 1 (satu) unit camera berwarna silver, 9 (sembilan) unit handphone berbagai merek, 2 (dua) buah tali pinggang merek Blackhawk, 5 (lima) buah jam tangan berbagai merek, 1 (satu) buah kotak jam tangan, 4 (empat) lembar kaca nako warna hitam dan 1 (satu) buah besi panjang ukuran \pm 60 cm adalah barang bukti yang diamankan dalam perkara ini;

2. Terdakwa II pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II telah mengambil barang milik Saksi Cici tanpa seizinnya tersebut pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 WITA dan pada tanggal 22 agustus 2022 sekira pukul 03.30 WITA di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Pattimura Rt. 07 kel. Nunukan Timur Kab. Nunukan Prov. Kalimantan Utara;
- Bahwa Terdakwa II mengambil barang-barang tersebut bersama dengan Terdakwa I dan Sdr. ARDI (Daftar Pencarian Orang);
- Bahwa barang yang telah Terdakwa II ambil yaitu 3 (tiga) buah jam tangan, 2 (dua) lembar celana panjang, dan beberapa alat mandi lainya yang berada di dalam rumah;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa I dan Sdr. ARDI ikut mengambil barang-barang berharga di dalam rumah tersebut, kemudian barang berharga yang telah diambil oleh Terdakwa I dan Sdr. ARDI yaitu beberapa unit handphone, camera, dompet wanita, jam tangan, ikat pinggang, hammock dan celana levis, sedangkan untuk jumlahnya Terdakwa II tidak mengetahui berapa jumlah masing-masing barang yang telah diambil dari dalam rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa II bisa masuk ke dalam rumah tersebut karena Terdakwa I terlebih dahulu masuk ke dalam rumah tersebut dengan cara membongkar atau merusak jendela belakang rumah tersebut dan setelah masuk, Terdakwa I membuka pintu belakang rumah tersebut, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II masuk ke dalam rumah tersebut lalu disusul oleh sdr. ARDI dan setelah itu mengambil barang-barang berharga yang berada dalam rumah tersebut untuk dimiliki tanpa sepengetahuan dan izin dari pemiliknya;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 21 agustus 2022 sekira pukul 15.30 WITA, Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I dan sdr. ARDI sedang nongkrong di belakang kos yang bertetangga dengan rumah yang barangnya akan diambil, kemudian saat nongkrong, tidak ada niat atau pikiran untuk mengambil barang milik oranglain dan selanjutnya Terdakwa I berjalan kearah rumah korban melalui jalan pinggir paret yang ada temboknya kemudian menuju rumah korban, namun saat itu Terdakwa II tidak mengetahui bahwa Terdakwa I akan masuk ke rumah korban dan setelah lama Terdakwa II menunggu Terdakwa I tak kembali lalu Terdakwa II menyusulnya dan ternyata Terdakwa I sudah ada di dalam rumah korban, kemudian Terdakwa I membukakan Terdakwa II pintu belakang rumah korban lalu Terdakwa II masuk melalui pintu belakang, setelah itu Terdakwa II dan Terdakwa I mengambil beberapa barang di dalam rumah tersebut, kemudian Terdakwa II bersama Terdakwa I sempat tidur-tiduran di dalam rumah tersebut, tidak lama kemudian Para Terdakwa keluar kembali ke kosan;
- Bahwa selanjutnya pada hari senin tanggal 22 agustus 2022 sekira pukul 03.30 WITA Terdakwa II bersama Terdakwa I dan sdr. ARDI kembali ke dalam rumah tersebut untuk kembali mengambil barang-barang yang ada didalam rumah tersebut, baik untuk Terdakwa II pergunakan untuk pribadi ataupun untuk dijual agar bisa dipakai makan dan minum, namun saat Terdakwa II masuk, beberapa saat sdr. ARDI keluar dan kembali ke kos, kemudian Terdakwa II tidur di rumah tersebut bersama Terdakwa I, setelah itu sekira pukul 08.55 WITA Terdakwa II mendengar suara seseorang membuka pintu rumah tersebut dan Terdakwa II terbangun kemudian lari keluar dari rumah tersebut melalui pintu belakang rumah dan saat itu sepengetahuan Terdakwa II, Terdakwa I masih berada di dalam rumah tersebut karena saat itu Terdakwa I sedang mandi didalam rumah korban, kemudian sekira pukul 11.30 WITA, Terdakwa II ditangkap oleh petugas kepolisian di rumah kos beserta barang bukti atau barang milik korban yang telah diambil, selanjutnya Para Terdakwa di bawa ke kantor Polres Nunukan dan untuk sdr. ARDI berhasil melarikan diri;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 313/Pid.B/2022/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



- Bahwa Terdakwa II menerangkan pemilik rumah tersebut tidak mengetahui dan tidak ada memberikan izin kepada Para Terdakwa untuk masuk kedalam rumah tersebut untuk mengambil barang-barang berharga miliknya.
- Bahwa Para Terdakwa mengenali barang bukti yang ditunjukkan berupa 3 (tiga) lembar celana panjang jenis jeans warna hitam, 2 (dua) buah hammock, 1 (satu) unit camera berwarna silver, 9 (sembilan) unit handphone berbagai merek, 2 (dua) buah tali pinggang merek Blackhawk, 5 (lima) buah jam tangan berbagai merek, 1 (satu) buah kotak jam tangan, 4 (empat) lembar kaca nako warna hitam dan 1 (satu) buah besi panjang ukuran \pm 60 cm adalah barang bukti yang diamankan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) lembar celana panjang jenis jeans warna hitam;
2. 2 (dua) buah hammock;
3. 1 (satu) unit camera berwarna silver;
4. 9 (sembilan) unit handphone berbagai merek;
5. 2 (dua) buah tali pinggang merek Blackhawk;
6. 5 (lima) buah jam tangan berbagai merek;
7. 1 (satu) buah kotak jam tangan;
8. 4 (empat) lembar kaca nako warna hitam;
9. 1 (satu) buah besi panjang ukuran \pm 60 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa I mengambil barang milik Saksi Cici tanpa sepengetahuan pemiliknya tersebut yakni pertama kali pada hari Jumat tanggal 19 Agustus yakni pada pukul 18.30 WITA dan yang kedua kali nya pada hari minggu tanggal 21 Agustus 2022 pukul 22.30 WITA dan yang ketiga kali pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 pukul 03.30 WITA di Jl.Pattimura RT. 007 Kel. Nunukan timur, sedangkan Terdakwa II telah mengambil barang milik Saksi Cici tanpa seizinnya tersebut pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 22.30 WITA dan pada tanggal 22 agustus 2022 sekira pukul 03.30 WITA di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Pattimura Rt. 07 kel. Nunukan Timur Kab. Nunukan Prov. Kalimantan Utara;
- Bahwa benar awalnya pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 yakni sekitar pukul 18.00 WITA Terdakwa I berkumpul dengan teman saudara Ardi dan



Terdakwa II di kos Terdakwa I di Jalan Pattimura dan pada saat pukul 18.30 WITA Terdakwa I menuju ke belakang kos dan Terdakwa I melihat sebuah rumah kosong yang dimana pemilik rumah tersebut sedang tidak berada di tempat dan pada saat tersebut melalui jendela belakang rumah kemudian Terdakwa I membuka 3 buah kaca Nako, kemudian setelah Terdakwa I masuk ke ruang tamu tersebut dan melihat-lihat situasi di dalam rumah tersebut, kemudian Terdakwa I keluar lagi melalui jendela yang sudah Terdakwa I buka kaca nako tersebut;

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 pukul 22.30 WITA Terdakwa I mengajak Sdr. ARDI dan Terdakwa II untuk masuk ke rumah tersebut lagi melewati pintu belakang yang sudah Terdakwa I buka kacanya dan Terdakwa I mengambil barang yakni 1 unit kamera yang terletak di sebuah kamar tepatnya diatas lemari dan mengambil 2 buah hammock diruang tamu yakni didalam lemari kemudian Terdakwa I mengambil 9 unit handpone dengan berbagai merk di sebuah kotak didalam kamar, Terdakwa II mengambil 3 (tiga) buah jam tangan, 2 (dua) lembar celana panjang, dan beberapa alat mandi lainnya yang berada di dalam rumah sedangkan Sdr. ARDI sepengetahuan Terdakwa I mengambil jam tangan;
- Bahwa benar pada hari Senin 22 Agustus 2022 pukul 03.00 WITA Terdakwa I bersama Sdr. ARDI masuk lagi ke rumah tersebut untuk beristirahat/ tidur di lantai diruang tamu, kemudian pada saat Terdakwa I terbangun Pukul 04.30 WITA Sdr. ARDI sudah tidak ada di rumah tersebut melainkan Terdakwa II yang tidur bersama dengan Terdakwa I, kemudian Terdakwa I melanjutkan tidur dan terbangun pukul 06.00 WITA, kemudian Terdakwa I mandi di kamar mandi rumah tersebut, kemudian keluar dan pada saat tersebut Terdakwa I tidak menemukan Terdakwa II lagi di ruang tamu namun pintu depan rumah tersebut sudah terbuka, dan Terdakwa I melihat pemilik rumah berada di depan pintu tersebut, kemudian Terdakwa I langsung mengambil celana yang sempat dibuka di ruang tamu, kemudian Terdakwa I ditegur oleh Saksi Cici dengan mengatakan "kamu siapa?" dan Terdakwa I menjawab "tidak kak hanya numpang mandi", kemudian Terdakwa I bergegas lari melewati pintu samping rumah yang sudah terbuka;
- Bahwa benar barang-barang yang telah diambil oleh Para Terdakwa hanya disimpan di kamar kos Terdakwa I;
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak memiliki izin dalam mengambil barang-barang berharga milik Saksi Cici tersebut;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Barang Siapa;
- b. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- c. Dengan maksud untuk memiliki barang itu tanpa hak ;
- d. Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya , yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
- e. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
- f. Yang untuk masuk ke tempat kejahatan itu atau mencapai barang untuk diambilnya dengan cara membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

a. Barangsiaapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barangsiaapa” adalah setiap orang selaku subyek hukum yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dari Berita Acara penyidikan di Kepolisian yang hal ini erat kaitannya dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri Terdakwa I dan Terdakwa II sebagai pelaku dari tindak pidana, lebih lanjut dalam pemeriksaan di persidangan dengan memperhatikan identitas Terdakwa I dan Terdakwa II, kemudian keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa I dan keterangan Terdakwa II, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah seorang laki-laki bernama **Ravi Rivaldi Mahankung Bin Yusak dan Abdul Rihardi Als. Ari Bin Rudi** sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka unsur barang siapa telah terbukti ada pada diri Para Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apakah Para Terdakwa sebagai pelaku tersebut juga terbukti melakukan tindak pidana sesuai dakwaan, harus ada keterkaitan dengan unsur-unsur lainnya sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

b. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain yang mengakibatkan barang tersebut berada dibawah kekuasaan orang yang mengambil atau yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki dari unsur ini adalah barang yang diambil atau dalam penguasaan pelaku bukanlah milik pelaku sendiri, melainkan sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 yakni sekitar pukul 18.00 WITA Terdakwa I berkumpul dengan teman saudara Ardi dan Terdakwa II di kos Terdakwa I di Jalan Pattimura dan pada saat pukul 18.30 WITA Terdakwa I menuju ke belakang kos dan Terdakwa I melihat sebuah rumah kosong yang dimana pemilik rumah tersebut sedang tidak berada di tempat dan pada saat tersebut melalui jendela belakang rumah kemudian Terdakwa I membuka 3 buah kaca Nako, kemudian setelah Terdakwa I masuk ke ruang tamu tersebut dan melihat-lihat situasi di dalam rumah tersebut, kemudian Terdakwa I keluar lagi melalui jendela yang sudah Terdakwa I buka kaca nako tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 pukul 22.30 WITA Terdakwa I mengajak Sdr. ARDI dan Terdakwa II untuk masuk kerumah tersebut lagi melewati pintu belakang yang sudah Terdakwa I buka kacanya dan Terdakwa I mengambil barang yakni 1 unit kamera yang terletak di sebuah kamar tepatnya diatas lemari dan mengambil 2 buah hammock diruang tamu yakni didalam lemari kemudian Terdakwa I mengambil 9 unit handpone dengan berbagai merk di sebuah kotak didalam kamar, Terdakwa II mengambil 3 (tiga) buah jam tangan, 2 (dua) lembar celana panjang, dan beberapa alat mandi lainnya yang berada di dalam rumah sedangkan Sdr. ARDI sepengetahuan Terdakwa I mengambil jam tangan;

Menimbang, bahwa pada hari Senin 22 Agustus 2022 pukul 03.00 WITA Terdakwa I bersama Sdr. ARDI masuk lagi ke rumah tersebut untuk beristirahat/tidur di lantai diruang tamu, kemudian pada saat Terdakwa I terbangun Pukul 04.30 WITA Sdr. ARDI sudah tidak ada di rumah tersebut melainkan Terdakwa II yang tidur bersama dengan Terdakwa I, kemudian Terdakwa I melanjutkan

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 313/Pid.B/2022/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidur dan terbangun pukul 06.00 WITA, kemudian Terdakwa I mandi di kamar mandi rumah tersebut, kemudian keluar dan pada saat tersebut Terdakwa I tidak menemukan Terdakwa II lagi di ruang tamu namun pintu depan rumah tersebut sudah terbuka, dan Terdakwa I melihat pemilik rumah berada di depan pintu tersebut, kemudian Terdakwa I langsung mengambil celana yang sempat dibuka di ruang tamu, kemudian Terdakwa I ditegur oleh Saksi Cici dengan mengatakan "kamu siapa?" dan Terdakwa I menjawab "tidak kak hanya numpang mandi", kemudian Terdakwa I bergegas lari melewati pintu samping rumah yang sudah terbuka;

Menimbang, bahwa barang-barang yang telah diambil oleh Para Terdakwa hanya disimpan di kamar kos Terdakwa I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan Para Terdakwa secara nyata telah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain yang mengakibatkan barang tersebut berada dibawah kekuasaan orang yang mengambil atau yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya yaitu dengan cara mengambil barang-barang antara lain 1 unit kamera yang terletak di sebuah kamar tepatnya diatas lemari dan mengambil 2 buah hammock diruang tamu, 9 unit handpone dengan berbagai merk di sebuah kotak didalam kamar, 3 (tiga) buah jam tangan, 2 (dua) lembar celana panjang, dan beberapa alat mandi lainnya yang berada di dalam rumah, dan barang-barang lainnya, kemudian menyimpannya di kosa Terdakwa I, yang keseluruhan barang-barang tersebut diakui sebagai milik Saksi Cici, dengan demikian unsur perbuatan "*mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan oranglain*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti ada pada perbuatan Para Terdakwa;

c. Dengan maksud untuk memiliki barang itu tanpa hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah upaya untuk menguasai suatu barang layaknya seorang pemilik atau berbuat seolah-olah sebagai pemilik, akan tetapi penguasaan atas barang tersebut dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa I mengambil barang milik Saksi Cici tanpa sepengetahuan pemiliknya tersebut yakni pertama kali pada hari Jumat tanggal 19 Agustus yakni pada pukul 18.30 WITA dan yang kedua kali nya pada hari minggu tanggal 21 Agustus 2022 pukul 22.30 WITA dan yang ketiga kali pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 pukul 03.30 WITA di sebuah rumah

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 313/Pid.B/2022/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl.Pattimura RT. 007 Kel. Nunukan timur, sedangkan Terdakwa II telah mengambil barang milik Saksi Cici tanpa seizinnya tersebut pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 22.30 WITA dan pada tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 03.30 WITA di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Pattimura Rt. 07 kel. Nunukan Timur Kab. Nunukan Prov. Kalimantan Utara;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dalam mengambil barang-barang berharga milik Saksi Cici tersebut;

Menimbang, bahwa dari rangkaian kejadian tersebut dengan melihat Para Terdakwa tidak memiliki izin dalam mengambil barang-barang berharga milik Saksi Cici, yang artinya Para Terdakwa berbuat layaknya seorang pemilik atau berbuat seolah-olah sebagai pemilik tanpa seizin pemiliknya sehingga unsur perbuatan "dengan maksud untuk memiliki barang itu tanpa hak" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti ada pada perbuatan Para Terdakwa;

d. Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "malam" adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit (Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "rumah" (*Woning*) adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam artinya untuk makan, tidur dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "pekarangan tertutup" adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata dan tidak perlu tertutup rapat sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa I mengambil barang milik Saksi Cici tanpa sepengetahuan pemiliknya tersebut yakni pertama kali pada hari Jumat tanggal 19 Agustus yakni pada pukul 18.30 WITA dan yang kedua kali nya pada hari minggu tanggal 21 Agustus 2022 pukul 22.30 WITA dan yang ketiga kali pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 pukul 03.30 WITA di sebuah rumah Jl.Pattimura RT. 007 Kel. Nunukan timur, sedangkan Terdakwa II telah mengambil barang milik Saksi Cici tanpa seizinnya tersebut pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 22.30 WITA dan pada tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 313/Pid.B/2022/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03.30 WITA di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Pattimura Rt. 07 kel. Nunukan Timur Kab. Nunukan Prov. Kalimantan Utara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang berharga milik Saksi Cici, tanpa seizin pemiliknya yaitu Saksi Cici, yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 19 Agustus yakni pada pukul 18.30 WITA dan yang kedua kali nya pada hari minggu tanggal 21 Agustus 2022 pukul 22.30 WITA dan yang ketiga kali pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 pukul 03.30 WITA di sebuah rumah Jl.Pattimura RT. 007 Kel. Nunukan timur, sedangkan Terdakwa II telah mengambil barang milik Saksi Cici tanpa seizinnya tersebut pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 22.30 WITA dan pada tanggal 22 agustus 2022 sekira pukul 03.30 WITA di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Pattimura Rt. 07 kel. Nunukan Timur Kab. Nunukan Prov. Kalimantan Utara, yang mana kesemua perbuatan Para Terdakwa dilakukan pada waktu antara matahari terbenam dan terbit, dan didalam sebuah rumah yang terletak di sebuah rumah yang merupakan tempat tinggal Saksi Cici sehari-hari, sehingga unsur "pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui oleh yang berhak" telah terpenuhi;

e. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah adanya kerjasama antara 2 (dua) orang atau lebih untuk melakukan suatu tindak pidana pencurian, dimana kerjasama antar pelaku tersebut merupakan suatu bentuk perbuatan penyertaan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang berbunyi "Dihukum sebagai pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum, orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut melakukan perbuatan itu". Pelaku yaitu orang-orang yang memenuhi semua unsur rumusan delik, sedangkan yang menyuruh melakukan (doen pleger) adalah seseorang yang berhendak untuk melakukan sesuatu delik tidak melakukannya sendiri, akan tetapi menyuruh orang lain, selanjutnya turut melakukan adalah pelaku harus pula memiliki semua sifat yang menurut rumusan undang-undang telah disyaratkan harus dimiliki oleh seorang pelaku;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 yakni sekitar pukul 18.00 WITA Terdakwa I berkumpul dengan teman saudara Ardi dan Terdakwa II di kos Terdakwa I di Jalan Pattimura dan pada saat pukul 18.30 WITA Terdakwa I menuju ke belakang kos dan Terdakwa I melihat

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 313/Pid.B/2022/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebuah rumah kosong yang dimana pemilik rumah tersebut sedang tidak berada di tempat dan pada saat tersebut melalui jendela belakang rumah kemudian Terdakwa I membuka 3 buah kaca Nako, kemudian setelah Terdakwa I masuk ke ruang tamu tersebut dan melihat-lihat situasi di dalam rumah tersebut, kemudian Terdakwa I keluar lagi melalui jendela yang sudah Terdakwa I buka kaca nako tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 pukul 22.30 WITA Terdakwa I mengajak Sdr. ARDI dan Terdakwa II untuk masuk kerumah tersebut lagi melewati pintu belakang yang sudah Terdakwa I buka kacanya dan Terdakwa I mengambil barang yakni 1 unit kamera yang terletak di sebuah kamar tepatnya diatas lemari dan mengambil 2 buah hammock diruang tamu yakni didalam lemari kemudian Terdakwa I mengambil 9 unit handpone dengan berbagai merk di sebuah kotak didalam kamar, Terdakwa II mengambil 3 (tiga) buah jam tangan, 2 (dua) lembar celana panjang, dan beberapa alat mandi lainnya yang berada di dalam rumah sedangkan Sdr. ARDI sepengetahuan Terdakwa I mengambil jam tangan;

Menimbang, bahwa pada hari Senin 22 Agustus 2022 pukul 03.00 WITA Terdakwa I bersama Sdr. ARDI masuk lagi ke rumah tersebut untuk beristirahat/tidur di lantai diruang tamu, kemudian pada saat Terdakwa I terbangun Pukul 04.30 WITA Sdr. ARDI sudah tidak ada di rumah tersebut melainkan Terdakwa II yang tidur bersama dengan Terdakwa I, kemudian Terdakwa I melanjutkan tidur dan terbangun pukul 06.00 WITA, kemudian Terdakwa I mandi di kamar mandi rumah tersebut, kemudian keluar dan pada saat tersebut Terdakwa I tidak menemukan Terdakwa II lagi di ruang tamu namun pintu depan rumah tersebut sudah terbuka, dan Terdakwa I melihat pemilik rumah berada di depan pintu tersebut, kemudian Terdakwa I langsung mengambil celana yang sempat dibuka di ruang tamu, kemudian Terdakwa I ditegur oleh Saksi Cici dengan mengatakan "kamu siapa?" dan Terdakwa I menjawab "tidak kak hanya numpang mandi", kemudian Terdakwa I bergegas lari melewati pintu samping rumah yang sudah terbuka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian serta fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan Para Terdakwa secara nyata mengambil barang-barang antara lain 1 unit kamera yang terletak di sebuah kamar tepatnya diatas lemari dan mengambil 2 buah hammock diruang tamu, 9 unit handpone dengan berbagai merk di sebuah kotak didalam kamar, 3 (tiga) buah jam tangan, 2 (dua) lembar celana panjang, dan beberapa alat mandi lainnya yang berada di dalam rumah, dan barang-barang lainnya dan perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu dilakukan secara berulang bersama oleh Para Terdakwa dan saudara Ardi sehingga unsur “pencurian yang dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan dari unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti ada pada perbuatan Para Terdakwa;

f. Yang untuk masuk ke tempat kejahatan itu atau mencapai barang untuk diambarnya dengan cara membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri beberapa alternatif yaitu untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambarnya dilakukan dengan cara-cara tertentu, yang tidak semuanya harus dipenuhi;

Menimbang, bahwa unsur ini juga dirumuskan sebagai unsur syarat tambahan mengenai keadaan yang menyertai untuk memperberat pidana dan juga bukan merupakan unsur syarat untuk terjadinya atau syarat selesainya tindak pidana. Adapun dalam rumusan pasal yang didakwakan tersebut syarat tambahan mengenai keadaan yang menyertai adalah cara untuk mencapai barang yaitu dengan cara:

- a. membongkar, yaitu merusak barang yang agak besar dan harus ada barang yang rusak;
- b. memecah, yaitu merusak barang yang agak kecil;
- c. memanjat, yaitu masuk dengan melalui lubang yang sudah ada, tetapi tidak untuk tempat orang lalu, atau masuk dengan melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali;
- d. memakai kunci palsu, yaitu memakai perkakas yang gunanya tidak untuk pembuka kunci itu;
- e. memakai perintah palsu, yaitu memakai suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib, tetapi sebenarnya bukan;
- f. memakai pakaian jabatan palsu, yaitu memakai pakaian sementara ia tidak berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 yakni sekitar pukul 18.00 WITA Terdakwa I berkumpul dengan teman saudara Ardi dan Terdakwa II di kos Terdakwa I di Jalan Pattimura dan pada saat pukul 18.30 WITA Terdakwa I menuju ke belakang kos dan Terdakwa I melihat sebuah rumah kosong yang

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 313/Pid.B/2022/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana pemilik rumah tersebut sedang tidak berada di tempat dan pada saat tersebut melalui jendela belakang rumah kemudian Terdakwa I membuka 3 buah kaca Nako, kemudian setelah Terdakwa I masuk ke ruang tamu tersebut dan melihat-lihat situasi di dalam rumah tersebut, kemudian Terdakwa I keluar lagi melalui jendela yang sudah Terdakwa I buka kaca nako tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 pukul 22.30 WITA Terdakwa I mengajak Sdr. ARDI dan Terdakwa II untuk masuk ke rumah tersebut lagi melewati pintu belakang yang sudah Terdakwa I buka kacanya dan Terdakwa I mengambil barang yakni 1 unit kamera yang terletak di sebuah kamar tepatnya diatas lemari dan mengambil 2 buah hammock di ruang tamu yakni didalam lemari kemudian Terdakwa I mengambil 9 unit handpone dengan berbagai merk di sebuah kotak didalam kamar, Terdakwa II mengambil 3 (tiga) buah jam tangan, 2 (dua) lembar celana panjang, dan beberapa alat mandi lainnya yang berada di dalam rumah sedangkan Sdr. ARDI sepengetahuan Terdakwa I mengambil jam tangan;

Menimbang, bahwa pada hari Senin 22 Agustus 2022 pukul 03.00 WITA Terdakwa I bersama Sdr. ARDI masuk lagi ke rumah tersebut untuk beristirahat/tidur di lantai di ruang tamu, kemudian pada saat Terdakwa I terbangun Pukul 04.30 WITA Sdr. ARDI sudah tidak ada di rumah tersebut melainkan Terdakwa II yang tidur bersama dengan Terdakwa I, kemudian Terdakwa I melanjutkan tidur dan terbangun pukul 06.00 WITA, kemudian Terdakwa I mandi di kamar mandi rumah tersebut, kemudian keluar dan pada saat tersebut Terdakwa I tidak menemukan Terdakwa II lagi di ruang tamu namun pintu depan rumah tersebut sudah terbuka, dan Terdakwa I melihat pemilik rumah berada di depan pintu tersebut, kemudian Terdakwa I langsung mengambil celana yang sempat dibuka di ruang tamu, kemudian Terdakwa I ditegur oleh Saksi Cici dengan mengatakan "kamu siapa?" dan Terdakwa I menjawab "tidak kak hanya numpang mandi", kemudian Terdakwa I bergegas lari melewati pintu samping rumah yang sudah terbuka;

Menimbang, bahwa dari rangkaian kejadian tersebut dengan melihat Terdakwa I merusak 3 bagian kaca nako untuk dapat masuk kedalam rumah tersebut dan Para Terdakwa juga sempat memanjat jendela yang sudah dirusak tersebut, maka perbuatan Para Terdakwa tersebut termasuk dalam kategori membongkar dan memanjat", dengan demikian unsur "yang untuk masuk ke tempat kejahatan itu atau mencapai barang untuk diambilnya dengan cara membongkar dan memanjat" telah terpenuhi;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 313/Pid.B/2022/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan dari unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti ada pada perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yang berupa 3 (tiga) lembar celana panjang jenis jeans warna hitam, 2 (dua) buah hammock, 1 (satu) unit camera berwarna silver, 9 (sembilan) unit handphone berbagai merek, 2 (dua) buah tali pinggang merek Blackhawk, 5 (lima) buah jam tangan berbagai merek, 1 (satu) buah kotak jam tangan, 4 (empat) lembar kaca nako warna hitam dan 1 (satu) buah besi panjang ukuran \pm 60 cm, oleh karena barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan dan telah diakui keberadaan juga kepemilikannya, serta karena sudah tidak diperlukan lagi guna pembuktian suatu perkara, maka berdasarkan Pasal 46 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar barang bukti yang dimaksud dikembalikan kepada Saksi Cici Widiyawati Binti Haseng;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan oleh Para Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat permohonan tersebut tidak perlu diberikan pertimbangan secara tersendiri, namun cukup dituangkan dalam keadaan-keadaan yang meringankan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sebagaimana ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, terhadap Para Terdakwa masing-masing haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Ravi Rivaldi Mahankung Bin Yusak dan Terdakwa II Abdul Rihardi Als. Ari Bin Rudi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“pencurian dalam keadaan memberatkan”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) lembar celana panjang jenis jeans warna hitam;
 - 2 (dua) buah hammock;
 - 1 (satu) unit camera berwarna silver;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 (sembilan) unit handphone berbagai merek;
- 2 (dua) buah tali pinggang merek Blackhawk;
- 5 (lima) buah jam tangan berbagai merek;
- 1 (satu) buah kotak jam tangan;
- 4 (empat) lembar kaca nako warna hitam;
- 1 (satu) buah besi panjang ukuran \pm 60 cm;

Dikembalikan kepada Saksi Cici Widiyawati Binti Haseng;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, pada hari **Rabu**, tanggal **7 Desember 2022**, oleh kami, Ayub Diharja, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nardon Sianturi, S.H. dan Mas Toha Wiku Aji, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hernandia Agung Permana, S.H., selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Amrizal R. Riza, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nardon Sianturi, S.H.

Ayub Diharja, S.H., M.H.

Mas Toha Wiku Aji, S.H.

Panitera Pengganti,

Hernandia Agung Permana, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 313/Pid.B/2022/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)